

**PENGUMUMAN LELANG**  
No. 163 /PLB.1.4/RTB.0.2.6**TENTANG**  
**LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA**

Paniltia Lelang Penghapusan Barang Milik Negara Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara tertutup (*Close Bidding*) terhadap Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

<b>Objek Lelang</b>	<b>Nilai Limit</b>	<b>Jaminan Lelang</b>
1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat (44 Unit)	<b>Rp.2.737.000,-</b>	<b>Rp.600.000,-</b>

**Pelaksanaan Lelang :**

- Cara Penawaran : *Closed Bidding*  
Tempat Pembukaan Penawaran : Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara  
Jalan Dr. Mr. Teuku Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar  
Penawaran Lelang : Sejak Pengumuman diunggah sampai hari Kamis tanggal 29 April 2021  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB  
Pelaksanaan Lelang : 29 April 2021  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran  
Pelunasan Harga Lelang : 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang  
Bea Lelang Pembelian : 2% dari harga lelang

**KETERANGAN / SYARAT-SYARAT LELANG :**

1. Uang jaminan lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Banda Aceh selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari "H" pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme Perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang atau lelang dibatalkan.

5. Pemenang lelang harus melunasi pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (hari) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan 'Wanprestasi' dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lainnya.
6. Segala biaya yang timbul akibat kepemilikan atas objek lelang dimaksud maupun konsekuensi biaya tertunggak dan lain sebagainya menjadi beban pemenang lelang.
7. Objek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya, dan peminat lelang diharapkan dapat melihat barang lelang pada alamat Kantor Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara, Jalan Dr. Mr. Teuku Muhammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar (Belakang Kejati Aceh) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB, para peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi dan lokasi objek lelang.
8. Calon peserta lelang perseorangan atau badan hukum/usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/usaha). Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang terverifikasi pada laman <http://www.lelang.go.id/>.
9. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman diatas.
10. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara Puslatbang KHAN LAN Telp 0651-8010900.
12. Informasi dan penjelasan mengenai tata cara penawaran dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh alamat Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Gedung "C" Lantai I Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh Telp (0651) 25292-22362 tax (0651) 31121.

Aceh Besar, 21 April 2021

Ketua Panitia Penjualan Lelang BMN

  
**Edy Saputra, SH**  
NIP. 19830820 200912 1 004

